



PUTUSAN

Nomor : **98 / PID / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RASMANG Alias Bapaknya RAWANG Bin COBBO.**

Tempat lahir : Tokke.

Umur/tgl lahir : **32 Tahun / 1 Juli 1983.**

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Pattimang, Kec. Malangke, Kabupaten Luwu Utara /
Perumahan Dea Permai, Kel. Rampoang, Kec. Bara,
Kota Palopo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015 ; ----
- 2 Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2015 s/d tanggal
7 Januari 2016 ; -----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 2 Februari 2016 ; -
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 18
Februari 2016 ; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 19
Februari 2016 s/d tanggal 17 April 2016 ; -----
- 6 Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01
Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016 ; -----



7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 Mei 2016 ; -----

Terdakwa
Terdakwa didampingi Penasehat hukum JAMALUDIN SYARIF, SH. Advokat piket pada Posbakum PN Palopo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 27 Januari 2016 nomor: 08/Pen.PH/2016/PN Plp ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 98 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
- 2 Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2016 Nomor : 98 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo Nomor : Reg. Perk : PDM-06 / Ep.1 / Palopo / 01 / 2016, tanggal 19 Januari 2016, sebagai berikut ;

KESATU :

PRIMAIR :



Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan

terlebih
terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.
- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor



yang dikendarai korban Yunus alias Ancong bersama saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.

- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur

dan

dan menusukkan badik ke arah dada saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur.

- Bahwa setelah terdakwa menusukkan badik ke saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa kembali menusukkan badik ke dada korban Yunus alias Ancong secara berulang kali sehingga korban jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban Yunus alias Ancong.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum : tidak sadar.
 - Badan : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip.
 - Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut mengalami luka akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474 / 23 / SK.M / KPJ / XII / 2015 tanggal 02 Desember 2015.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur

untuk

untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.

- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur



berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.

- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur.
- Bahwa setelah terdakwa menusukkan badik ke saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa kembali menusukkan badik ke dada korban secara berulang kali sehingga korban jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan
- Keadaan umum : tidak sadar.
- Badan : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip.
- Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut mengalami luka akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian No : 474 / 23 / SK.M / KPJ / XII / 2015 tanggal 02 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338

KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika

terdakwa
terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.

- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.

- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban, setelah itu terdakwa menghampiri saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur.
- Bahwa setelah terdakwa menusukkan badik ke saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa kembali menusukkan badik ke dada korban secara berulang kali sehingga korban jatuh tersungkur. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 293/VER/RS-1ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Keadaan umum : tidak sadar.
 - Badan : luka robek pada dada kiri bagian bawah, ukuran p= 3 cm, l = 1 cm, pendarahan aktif (+), tepi luka lancip.
 - Anggota gerak atas : luka robek pada telapak tangan, ukuran p= 7 cm, l = 1 cm.

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik

kesimpulan
kesimpulan bahwa pasien tersebut mengalami luka akibat benda tajam, dan akhirnya tidak lama kemudian korban meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian no : 474/23/SK.M/KPJ/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(3) KUHP.

DAN



KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus

alias. . . .

alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.

- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa



hendak kembali mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.

- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan secara berulang kali dan mengenai dada bagian samping kiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur .
- Bahwa ketika terdakwa selesai menusukkan badik ke korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu saksi korban Irfan alias Ippang lewat tempat kejadian dan mendengar suara minta tolong dan melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi korban Irfan alias Ippang mengejar terdakwa, setelah menangkap terdakwa, terdakwa langsung menarik badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban Irfan alias Ippang tetapi saksi korban Irfan alias Ippang menangkis sehingga mengenai telapak tangan dan mengakibatkan luka robek pada tangan kanan saksi korban Irfan alias Ippang kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Irfan alias Ippang dan saksi korban Irfan alias Ippang terkena tusukan badik terdakwa dan setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ramadani alias Suci alias

Cika



Cika Binti Nur mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka robek pada dada kiri (ketiak kiri) ukuran = 1,5 x 1 cm
- Anggota gerak atas : luka robek pada bagian lengan kiri atas, I ukuran = 3 x 1,5 cm, II ukuran = 2 x 1 cm ; luka robek pada punggung jari III ukuran 1,5 cm ; luka robek pada punggung kiri jari II ukuran 1,7 cm.

Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam, dan saksi korban Irfan alias Ippang mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At-Medika Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka gores pada perut bagian tengah ukuran = 7cm ; memar dan lecet pada pinggang kiri.
- Anggota gerak atas : luka robek pada jari II tangan kanan, ukuran 3,5 cm x 1 cm ; luka gores pada lengan kiri atas, ukuran = 1,7 cm, memar (+) ; luka lecet tekan (gigi) (+).
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien tersebut menderita luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO pada hari Minggu tanggal 08 November 2015 sekitar pukul 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Pantai Labombo kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



• Bahwa . . .

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang berada sedang minum-minum, kemudian sekitar pukul 03.30 wita terdakwa selesai minum. Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur yang merupakan pelayan di Café Marcopolo dan mengajak saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur untuk pulang bersama dengan terdakwa, namun saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur menolak hingga membuat terdakwa jengkel. Setelah itu sekitar pukul 04.00 wita terdakwa pulang sendiri dan terdakwa singgah di depan cafe Tongkonan karena melihat ada keributan, lalu sekitar pukul 04.30 wita terdakwa berencana untuk pulang. Dan tidak lama kemudian ketika terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut, terdakwa lalu melihat saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dibonceng dengan mengendarai sepeda motor oleh korban Yunus alias Ancong sehingga terdakwa tambah merasa jengkel hingga akhirnya mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dari belakang.
- Selanjutnya ketika terdakwa berada di jembatan jalan masuk pantai Labombo, terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengeluarkan badik yang terdakwa simpan di dalam jok motor kemudian menyelipkannya di pinggang sebelah kiri terdakwa. Lalu terdakwa hendak kembali mengikuti korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur tetapi sepeda motor yang dikendarai korban bersama saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur berbalik arah masuk kembali ke dalam pantai Labombo, sehingga terdakwa langsung menghadang dan menabrakkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa ke sepeda motor milik korban Yunus alias Ancong hingga korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur terjatuh dari motor.
- Bahwa saat korban Yunus alias Ancong berusaha untuk berdiri, terdakwa langsung turun dari motornya dan langsung menusukkan



badik secara berulang kali ke arah perut korban Yunus alias Ancong, setelah itu terdakwa menghampiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan menusukkan badik ke arah dada saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur dan secara berulang kali dan mengenai dada bagian samping kiri saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur .

• Bahwa

- Bahwa ketika terdakwa selesai menusukkan badik ke korban Yunus alias Ancong dan saksi korban Suci Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur, terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, dan saat itu saksi korban Irfan alias Ippang lewat tempat kejadian dan mendengar suara minta tolong dan melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi korban Irfan alias Ippang mengejar terdakwa, setelah menangkap terdakwa, terdakwa langsung menarik badik yang diselipkan dipinggang terdakwa dan mengarahkan ke saksi korban Irfan alias Ippang tetapi saksi korban Irfan alias Ippang menangkis sehingga mengenai telapak tangan dan mengakibatkan luka robek pada tangan kanan saksi korban Irfan alias Ippang kemudian terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban Irfan alias Ippang dan saksi korban Irfan alias Ippang terkena tusukan badik terdakwa dan setelah itu terdakwa melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ramadani alias Suci alias Cika Binti Nur mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika Nomor : 294/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abd. Syukur Kuddus, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka robek pada dada kiri (ketiak kiri) ukuran = 1,5 x 1 cm
- Anggota gerak atas : luka robek pada bagian lengan kiri atas, I ukuran = 3 x 1,5 cm, II ukuran = 2 x 1 cm ; luka robek pada punggung jari III ukuran 1,5 cm ; luka robek pada punggung kiri jari II ukuran 1,7 cm.

Kesimpulan : luka diakibatkan trauma benda tajam, dan saksi korban Irfan alias Ippang mengalami luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit At- Medika



Nomor : 295/ VER/RS-ATM/XI/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Rahmah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : sadar
- Badan : luka gores pada perut bagian tengah ukuran = 7cm ; memar dan lecet pada pinggang kiri.
- Anggota gerak atas : luka robek pada jari II tangan kanan, ukuran 3,5 cm x 1 cm ; luka gores pada lengan kiri atas, ukuran = 1,7 cm, memar (+) ; luka lecet tekan (gigi) (+).

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat ditarik

kesimpulan

kesimpulan bahwa pasien tersebut menderita luka akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tanggal 19 Januari 2016 Nomor : Reg. Perk : PDM-06 / Ep.1 / Palopo / 01 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu” dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
- 2 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
- 3 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sesuai dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima



belas) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Pakaian dalam berupa BH sebanyak 2 (dua) lembar, (satu lembar BH warna biru langit dengan kondisi dipenuhi noda atau cap darah dan satu lembar BH berwarna hitam merah.

Dikembalikan kepada Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur.

- 2 (dua) lembar pakaian masing-masing, 1 (satu) lembar baju kaos warna abuabu bergambar lambang RIPCUL (kondisi baju dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru tua bermerk LOIS (kondisi celana dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah) dengan memiliki ikat pinggang berwarna hitam bermerk LEVIS.

Dikembalikan

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Hermansyah alias Egi Bin Yosep.

- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan mulai dari gagang sampai ujung badik kurang lebih 8 cm, memiliki sarung (tempat badik) terbuat dari bahan kayu dan dililit plester warna putih, gagang badik terbuat dari bahan kayu berwarna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pakaian berupa baju kaos berwarna merah bermerk SPYDERBILT dikembalikan kepada terdakwa.

6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 15 / Pid.B / 2016 / PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Pembunuhan berencana dan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASMANG alias BAPAKNYA RAWANG Bin COBBO, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Pakaian dalam berupa BH sebanyak 2 (dua) lembar, (satu lembar BH warna biru langit dengan kondisi dipenuhi noda atau cap darah dan satu lembar BH berwarna hitam merah.

Dikembalikan kepada Suci Rahmadani alias Suci alias Cika Binti Nur.

- 2 (dua) lembar pakaian masing-masing, 1 (satu) lembar baju kaos warna

abu abu
abu abu bergambar lambang RIPCUL (kondisi baju dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru tua bermerk LOIS (kondisi celana dalam keadaan robek dipenuhi noda atau cap darah) dengan memiliki ikat pinggang berwarna hitam bermerk LEVIS.

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Hermansyah alias Egi Bin Yosep.

- Sebilah badik dengan panjang keseluruhan mulai dari gagang sampai ujung badik kurang lebih 8 cm, memiliki sarung (tempat badik) terbuat dari bahan kayu dan dililit plester warna putih, gagang badik terbuat dari bahan kayu berwarna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pakaian berupa baju kaos berwarna merah bermerk SPYDERBILT, Dikembalikan kepada terdakwa.



6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANY BUNGA', SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, menerangkan bahwa Terdakwa tertanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 15 / Pid.B / 2016 / PN.Plp, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ERLYSA SAID, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2016, sesuai akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh MUKHTAR NURI Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANY BUNGA', SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palopo, kepada ERLYSA SAID, SH. Jaksa Penuntut

Umum

Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; --

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 15 / Pid.B / 2016 / PN.Plp, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan serta pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 15 / Pid.B / 2016 / PN.Plp, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana, KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI....

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 15 / Pid.B / 2016 / PN.Plp, yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **13 Mei 2016** oleh Kami **H. PURWANTO, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

H. PURWANTO, SH.M.Hum.

T t d

SIRANDE PALAYUKAN SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003